



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1645, 2014

KEMENRISTEK. Keprotokolan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
PEDOMAN KEPROTOKOLAN
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghormatan kepada Menteri Riset dan Teknologi selaku pejabat negara, dan tamu dinas Menteri Riset dan Teknologi, perlu disusun pedoman keprotokolan di Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1990;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.

2. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain.
3. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi di Kementerian Riset dan Teknologi.
4. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara resmi di Kementerian Riset dan Teknologi.
5. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi di Kementerian Riset dan Teknologi.
6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
8. Tokoh Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan di Kementerian Riset dan Teknologi.
9. Tamu adalah tamu dinas Kementerian Riset dan Teknologi yang diatur secara protokoler.
10. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.
11. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau petugas keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan Menteri

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara di Kementerian Riset dan Teknologi agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kelembagaan dan bangsa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (2) Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam acara resmi di Kementerian Riset dan Teknologi.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acara yang dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi.

Pasal 5

Acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:

- a. upacara;
- b. kunjungan kerja;
- c. penerimaan kunjungan tamu dinas;
- d. jamuan resmi;
- e. rapat pimpinan;
- f. rapat koordinasi;
- g. menghadiri dialog;
- h. peresmian, pembukaan dan penutupan pameran;
- i. penganugerahan/ *award*; dan/atau
- j. acara resmi lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.

BAB III
UPACARA
Bagian Kesatu
Jenis Upacara
Pasal 6

- (1) Jenis upacara di Kementerian Riset dan Teknologi, terdiri atas:
 - a. upacara bendera; dan
 - b. upacara bukan upacara bendera.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Hari Besar Nasional dan Hari Bersejarah, terdiri atas:
 - a. upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan;
 - b. upacara hari sumpah pemuda;
 - c. upacara hari Kartini;
 - d. upacara hari Kebangkitan Nasional;
 - e. upacara hari Lahirnya Pancasila;
 - f. upacara hari Kesaktian Pancasila;
 - g. upacara hari Pahlawan;
 - h. upacara hari Ibu;
 - i. upacara hari Kebangkitan Teknologi Nasional; dan
 - j. upacara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. pelantikan;
 - c. serah terima jabatan Menteri;
 - d. pembukaan dan penutupan seminar atau lokakarya;
 - e. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penandatanganan kesepakatan bersama; dan
 - g. pelepasan pegawai yang pensiun.

Bagian Kedua
Upacara Bendera
Paragraf Kesatu
Pemimpin dan Peserta Upacara Bendera
Pasal 7

- (1) Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri.